

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 289/PM.00.02 /K.YO-01/04/2024

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bantul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomer 317 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, staf PNS dan Staf pendukung administrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai anggota Tim Pengawasan tahapan Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2024
Bawaslu Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini;

- KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan bertugas melakukan pengawasan,
mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa
proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi dan
menganalisa hasil pengawasan, menindaklanjuti dugaan
pelanggaran, dan menyusun publikasi kegiatan pengawasan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 24 April 2024

Ketua,


DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

Lampiran Surat
Nomor : 289/PM.00.02/K.YO-01/09/2023
Tanggal : 24 April 2024

SUSUNAN
TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
2.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
3.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
4.	Muhammad Rifki Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
5.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
1.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Sekretaris Pengarah
III Ketua			
1.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
IV Sekretaris			
1.	Marcelina Shinta Dewi, SE.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
V Anggota			
1.	Salsabila Nadhifa, S.H	Staf PNS	Anggota
2.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si	Staf PNS	Anggota
3.	Lutfiana Fauziyah, S.I.P.	Staf PNS	Anggota
4.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf pendukung administrasi	Anggota
5.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf pendukung administrasi	Anggota
6.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf pendukung administrasi	Anggota
7.	Yanuar Wildan Yahya, S.M.	Staf pendukung administrasi	Anggota

8.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf pendukung administrasi	Anggota
9.	Prita Chasanah, S.E.	Staf pendukung administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 24 April 2024

Ketua



DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.